

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik yang berlangsung untuk kehidupannya seperti untuk bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun melaksanakan usaha, seperti untuk tempat perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, pendidikan, pembanguana sarana dan prasarana lainnya.<sup>1</sup> Pemberdayaan sumberdaya alam yang sangat terbatas harus dapat mengimbangi tingkat pertumbuhan kelahiran manusia yang sedemikian pesat karena seluruh sumberdaya alam khususnya tanah bersifat *unrenewable*. Di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia yang bercorak agraris, tanah memberikan warna tersendiri bagi sruktur masyarakatnya. Seperti pernyataan seorang pakar:

“Bukan saja karena kehidupan mayoritas penduduk di tinjau oleh tanah, tetapi juga dengan tanah itu pula kesadaran mereka terwujud, baik dalam bentuk produktif maupun bentuk-bentuk kesenia serta kebudayaan lainnya. Secara singkat, seluruh bangunan pandangan hidup yang member arah bagi proses kemasyarakatan, bertolak dari dialektika kesadaran manusiawi dengan tanah” (McAuslan, 1986:22).

Di Indonesia masalah tanah diatur dalam konstitusi sebagaimana terlihat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini secara prinsip memberi landasan hukum bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya

---

<sup>1</sup> Dalam buku *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001

dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Lebih lanjut, tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA No. 5 Tahun 1960). UUPA adalah Hukum tanah nasional yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur jenis-jenis hak atas tanah dalam aspek perdata dan aspek administrasi, yang berisi politik pertanahan nasional, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan unifikasi hukum pertanahan di Indonesia.

Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Tanah mempunyai fungsi dalam rangka integritas negara dan fungsi sebagai modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu fenomena sengketa yang dijumpai dalam kehidupan di masyarakat yaitu sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan dapat dirumuskan sebagai pertikaian atau perselisihan yang menjadikan tanah sebagai objek persengketaan. Oleh karena itu sengketa yang bersangkutan dengan tanah senantiasa berlangsung secara terus menerus karena setiap orang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan tanah.

Sengketa pertanahan bukanlah hal yang baru di Indonesia, karena sudah lama tanah menjadi sumber sengketa yang sangat potensial. Belum lagi adanya kebijakan investasi negara di bidang pertanahan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam struktur penguasaan tanah. Sengketa tanah tidak dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara Hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana

---

<sup>2</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Perturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm.3.

tersurat dan tersirat dalam di dalam UU Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (Murad, 199:1).

Berdasarkan amanat UUPA maka Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kegiatan Pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 1 angka 1 PP nomor 24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Kegiatan pendaftaran tanah sangat penting karena tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, dan terhadap tanah yang akan didaftarkan akan mendapatkan Surat Tanda Bukti Kepemilikan Tanah yang disebut sertipikat. Yang dimaksud dengan sertipikat menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa:

“Sertipikat adalah tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibuktikan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

Dalam kegiatan pendaftaran tanah tak jarang munculnya sengketa, sengketa yang penulis maksud adalah sengketa terhadap proses penerbitan

sertipikat hak milik atas tanah yang didaftarkan atas nama pribadi. Sengketa dapat terjadi pada saat kegiatan pengukuran tanah, atau pada saat jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis, atau bahkan saat proses penerbitan sertipikat atas tanah. Sengketa muncul apabila ada pihak lain yang merasa haknya dirugikan dari kegiatan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah yang mengajukan gugatan ke kantor Pertanahan. Dengan adanya gugatan maka Kantor Pertanahan menangguhkan sementara proses penerbitan sertipikat hingga adanya keputusan yang tetap terhadap penyelesaian sengketa yang diajukan keberatan tersebut.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul pada tugas akhir ini yaitu **“PENYELESAIAN SENGKETA PENYEROBOTAN BATAS TANAH DI DESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN MUKO-MUKO BATHIN VII KABUPATEN BUNGO DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUNGO”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, agar dapat terarah pada sasaran serta menjaga agar pembahasan tidak terlalu luas ruang lingkupnya dan karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka ruang lingkup pembahasan masalah dibatasi pada:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa penyerobotan batas tanah di Desa Tanjung Agung Kec. Muko-Muko Bathin VII Kab. Bungo di Badan Pertanahan Kabupaten Bungo?

2. Apa hambatan yang muncul dalam penyelesaian sengketa penyerobotan batas tanah di Desa Tanjung Agung Kec. Muko-Muko Bathin VII Kab. Bungo?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian Tugas Akhir ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa penyerobotan batas tanah di Badan Pertanahan Kabupaten Bungo
2. Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam proses penyelesaian sengketa penyerobotan batas tanah di Badan Pertanahan Kabupaten Bungo

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagi penulis
  - a. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Studi Program Diploma III Pertanaha Universitas Diponegoro Semarang.
  - b. Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan teori-teori yang telah didapat selama perkuliahan.
2. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat adalah agar dapat mengetahui segala sesuatu sengketa pertanahan beserta segala sesuatu yang berkaitan, khususnya mengenai hal apa saja yang dapat menimbulkan sengketa dan bagaimana cara penyelesaiannya.

## **1.4 Dasar Teori**

### **1.4.1 Sengketa dan Konflik Pertanahan**

Mendeskripsikan makna sengketa sebagaimana terurai di atas terlihat bahwa suatu sengketa akan terjadi manakala ada dua kepentingan yang saling berbenturan yang tidak dapat disatukan, hanya saja tidak semua sengketa diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini berbeda pula dengan rumusan sengketa yang dianut oleh Badan Pertanahan Nasional, yaitu menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa pertanahan, menyebutkan bahwa sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai:

1. Keabsahan suatu hak
2. Pemberian hak
3. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya.

Selanjutnya didalam Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan diadakan perbedaan antara sengketa dengan konflik. Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan, dan atau penguasaan dan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu atau status Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu. Adapun konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara warga atau

kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum, masyarakat dengan masyarakat mengenai status penggunaan dan atau status kepemilikan dan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu , atau status Keputusan Tata usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sengketa pertanahan dapat diklasifikasikan berdasarakan substitusi dan pihak-pihak pelakunya serta penyelesaiannya.

Selanjutnya Badan Pertanahan Nasional sebagai institusi yang berwenang mengatur masalah pertanahan, menyebutkan didalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, memberikan arti yang lebih teknis terhadap pengertian sengketa pertanahan yaitu meliputi:

1. Sengketa yuridis
2. Sengketa Fisik
3. Sengketa Landreform

Selanjutnya, sengketa yuridis dibedakan menjadi:

- a. Sengketa penguasaan yang meliputi tanah-tanah yang belum dilekati sesuatu hak
- b. Sengketa kepemilikan yang meliputi tanah-tanah yang sudah dilekati suatu hak

Sementara itu, sengketa fisik terbagi menjadi:

- 1) Sengketa batas dan letak luas bidang tanah
- 2) Sengketa batas wilayah

Pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tanah selain melibatkan perorangan juga terdapat badan hukum dan instansi pemerintah:

1. Orang perorangan
2. Perorangan dengan Badan Hukum
3. Perorangan dengan Instansi Pemerintah
4. Badan Hukum dengan Badan Hukum
5. Badan Hukum dengan Instansi Pemerintah
6. Badan Hukum dengan Masyarakat
7. Instansi Pemerintah dengan Instansi Pemerintah/BUMN
8. Instansi Pemerintah dengan Masyarakat
9. Masyarakat dengan Masyarakat

Selanjutnya sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui dua jalur yaitu melalui jalur peradilan dan jalur non peradilan.

#### **1.4.2 Perbedaan dan Persaaan Sengketa dan Konflik**

##### **1. Perbedaan Sengketa dengan Konflik**

###### **a. Sengketa**

Sengketa dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu ditemukan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi apabila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik.



b. Konflik

Konflik dapat ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memiliki jalan konfrondasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahu kepada pihak lawannya tentang keluhan itu.

**2. Persamaan Sengketa dan Konflik**

- a. Sama-sama timbul akibat adanya suatu perbedaan pendapat, adanya kesalah pahaman antara kedua belah pihak.
- b. Sama-sama ingin menguasai atau memiliki objek yang dipermasalahkan.
- c. Salah satu atau kedua belah pihak merasa di rugikan.
- d. Permasalahan yang diungkapkan secara terbuka sehingga diketahui oleh pihak lain.
- e. Sengketa dan Konflik penyelesaiannya bisa melalui musyawarah, tetapi penyelesaian konflik tidak sampai kepengadilan sepertihalnya sengketa.

**1.4.3 Bentuk-bentuk Sengketa Pertanahan**

Akar permasalahann sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Konflik kepentingan, yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantive.
2. Konflik structural, yang disebabkan antara lain karena pola perilaku atau interaksi yang deskruktif, control pemilikan atau pembegian sumberdaya yang tidak seimbang, kekuasaan

kewenangan yang tidak seimbang, serta geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama.

3. Konflik nilai, disebabkan karena perbedaan criteria yang digunakan untuk mengevaluasi sasaran atau perilaku, perbedaan gaya hidup, ideology, atau agama/kepercayaan.
4. Konflik hubungan, yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk atau salah pengulangan perilaku yang negative.
5. Konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, intervensi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.

#### **1.4.4 Dasar-Dasar dan Landasan Penyelesaian Sengketa Hukum Tanah**

Sebagai landasan hukum penyelesaian sengketa pertanahan diperlukan ketentuan hukum materiil yang akan menjadi landasan hukum bagi segala aspek menyangkut objek tanah. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan pada umumnya diatur dalam Hukum Acara (Hukum Formil), yaitu Herziene Indonesia Reglement (HIR).

Arie S. Hutagalung mengemukakan bahwa sumber yang pertama dan utama adalah Pancasila, yang kedua adalah UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), yang ketiga Hukum Tanah Nasional yang di susun berdasarkan Hukum Adat mengenai tanah bahwa Hukum Tanah Nasional adalah Hukum Adat (Konsiderans UUPA jo Pasal 5 UUPA) yang berarti Hukum Adat Mengenai tanah merupakan sumber utama

pembangunan Hukum Tanah Nasional dan berfungsi pula sebagai pelengkap Hukum Tanah Nasional.<sup>3</sup>

1. Pancasila sebagai Landasan Filosofi Penyelesaian Masalah/Sengketa Pertanahan

Pancasila adalah dasar filsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia tercermin dalam Pembukaan Alinea Keempat UUD 1945. Pancasila sebagai dasar kerohanian, juga merupakan asas hukum agrarian yang khusus.

2. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, merupakan landasan konstitusional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur mengelola sumberdaya tanah sebagai salah satu bagian dari sumberdaya agraria, untuk merealisasikan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yang memberikan wewenang kepada pemerintah berdasarkan konsep dikuasai negara, agar:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi (tanah), air, dan ruang angkasa

---

<sup>3</sup> Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 169: "Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah"

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara Orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

### 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan ketentuan hukum materiil yang menjadi landasan bagi segala aspek penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan menyangkut objek tanah. Asas-asas hukum yang terkandung dalam UUPA harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa tanah khususnya adalah asas penguasaan dan pemilikan tanah.

### 4. Perpres Nomor 10 Tahun 2006

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, tentang Badan Pertanahan Nasional merupakan landasan hukum bagi Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam struktur organisasi BPN dibentuk satu kedeputian, yakni Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 menugaskan Kepala Deputi Pengkajian dan Penanganan sengketa dan Konflik Pertanahan, yakni meliputi perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

Dalam Pasal 23 dinyatakan bahwa Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
- b. Pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan konflik pertanahan.
- c. Penanganan masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum.
- d. Penanganan perkara pertanahan
- e. Pelaksanaan alternative penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitas dan lainnya.
- f. Pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan pertanahan
- g. Penyiapan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melengkapi pelaksanaan fungsi tersebut, berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 disusun Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Salah satu fungsi Deputi Pengkajian dan Penanganan sengketa dan Konflik Pertanahan adalah menyelenggarakan pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa konflik pertanahan. Dalam

menjalankan tugasnya menanggapi permasalahan pertanahan BPN melakukan upaya antara lain melalui mediasi.

Demikian pembentukan ke deputian tersebut menyiratkan 2 hal, yaitu:

- a. Bahwa penyelesaian berbagai konflik dan sengketa pertanahan itu sudah merupakan hal yang sangat mendesak sehingga diupayakan membentuk ke deputian untuk penanganannya
- b. Terdapat keyakinan bahwa tidak semua sengketa harus diselesaikandi pengadilan.

Penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukang dengan 2 cara yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa pertanahan di Pengadilan dan Luar Pengadilan
  - a) Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan

Sebagian besar perkara tanah berasal dari lingkungan peradilan umum, disamping berasal dari lingkungan peradilan agama ( seperti misalnya sengketa tanah waris dan tanah wakaf) dan lingkungan umum peradilan Tata Usaha Negara.

1. Sengketa pertanahan Kompetensi Peradilan Umum
2. Sengketa Pertanahan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- b) Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan Umum

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasedan Alternatif Penyelesaian Sengketa, secara normative model penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur luar

peradilan, disamping penyelesaian sengketa secara konvensional melalui peradilan.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, beberapa prana pilihan Penyelesaian Sengketa secara damai yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa dan atau beda pendapat perdata mereka dengan menggunakan pranata:

1. Konsultasi
2. Negoisasi
3. Mediasi
4. Konsiliasi
5. Penilaian ahli
6. Arbitrase

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Desa Tanjung Agung Kec. Muko-Muko Bathin VII Kab. Bungo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo yang terletak di Jalan RM. Thaher No. 493, Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo merupakan instansi pemerintah yang secara hirarki struktural berada dibawah koordnansi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal Propinsi Jambi, Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo merupakan instansi pemerintah yang menagani masalah pertanahan di tingkat kabupaten.

### 1.5.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini sangat penting karena untuk mendukung dan memperjelas hasil penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah:

1. Wawancara, yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan penelitian ini khususnya seksi sengketa, konflik dan perkara yang menangani kasus-kasus pertanahan di Kabupaten Bungo
2. Studi Dokumentasai, teknik ini dilakukan dengan cara mengambil data dari bahan pustaka, arsip, laporan; laporan dan data yang dipublikasikan yang ada hubungannya dengan penelitaian ini

#### 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data tentang kasus-kasus pertanahan yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi, Kasubsi, maupun staf-staf Sengketa, Konflik, dan Perkara pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai peran Badan Pertanahan Kabupaten Bungo sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah.
- b. Data Sekunder yaitu data tentang sengketa pertanahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip, laporan-laporan dan data yang dipublikasikan.



## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Ruang Lingkup
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Dasar Teori
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

### **BAB II : GAMBARA UMUM**

Di dalamnya menguraikan mengenai tentang gambaran umum kabupaten Bungo dan gambaran umum kantor Pertanahan kabupaten Bungo

### **BAB III : PENYAJIAN TEMUAN PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang uraian pembahasan mengenai data-data yang dipeoleh selama pelaksanaan penelitian, yaitu mengenai gambaran umum tentang mediasi dan penyelesaian sengketa

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Selain itu dalam bab ini tercantum juga daftar pustaka dan daftar lampiran.